



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 123/Pid.B/2020/PN Psb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOPIALDI**;  
Tempat Lahir : Pasaman;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 4 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jawa Jorong Berastagi Nagari Ujung  
Gading, Kecamatan Lembah Melintang,  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VI/2020/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/VI/2020/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-37/L.3.23.3/Eoh.1/07/2020, tertanggal 01 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-609/L.3.23.3/Eoh.2/08/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2020/PN Psb, tertanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 187a/Pen.Pid/2020/PN Psb, tertanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 187Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPIALDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPIALDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda
  - satu unit STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama AZHARI motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642
  - satu unit BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama KAMEL motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 4693 DG noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642

## Dikembalikan kepada saksi AZMEN

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOPIALDI pada sekitar hari Senin tanggal 20 April 2020 atau ketika itu sekitar 4 hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadhan sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi FITRI di Jalan Halmahera Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar hari Senin tanggal 20 April 2020 atau ketika itu sekitar 4 hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadhan sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa mendatangi warung di rumah tempat tinggal saksi FITRI untuk keperluan membeli ikan asin, saat itu terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786, nosin KEVAE 1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda milik saksi AZMEN yang terletak di rumah saksi FITRI, kemudian terdakwa menanyakan becak motor tersebut kepada saksi FITRI, lalu saksi FITRI mengatakan bahwa becak motor tersebut akan dijualnya, karena terdakwa memang sedang membutuhkan becak motor, Terdakwa bermaksud untuk membeli sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi FITRI, terdakwa tentang kelengkapan dokumen sepeda motor tersebut lalu saksi FITRI mengatakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi kelengkapan surat dokumen namun terdakwa tetap ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menanyakan harganya, kemudian saksi FITRI mengatakan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menawar kalau saksi FITRI mau akan terdakwa bayar langsung seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memiliki uang sebesar itu pada saat itu, kemudian saksi FITRI mengatakan kalau demikian boleh secara kredit tetapi dengan harga Rp.2,050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa menyetujuinya dengan membayar uang muka Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa pulang becak motor tersebut. Satu minggu setelah itu terdakwa menyicil dengan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dua minggu kemudian terdakwa menyicil lagi dengan membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dua minggu setelah itu terdakwa menyicil lagi dengan membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa satu unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE 1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda adalah milik saksi AZMEN yang diketahui telah hilang pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa setelah terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE 1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda, terdakwa mengganti ban sebelah kiri dan sarung jok atau tempat duduk sepeda motor dan mencabut rangkai besi belakang pada becak sepeda motor lalu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengangkut peralatan dagang nasi goreng ke Pasar Ujung Gading.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZMEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat saksi hendak mengambil sepeda motor untuk pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi sedang parkir dipinggir jalan didaerah Ujung Gading, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian saksi kembali ke tempat saksi melihat sepeda motor tersebut, namun tidak menemukannya lagi, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian, sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa ditangkap, saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut setelah membeli dari Saksi FITRI;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi ditemukan setelah 2 (dua) minggu dari kejadian hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULKIFLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak milik saksi AZMEN yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Saksi AZMEN yang datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi menemani Saksi AZMEN berusaha mencari sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor milik Saksi AZMEN sedang parkir dipinggir jalan didaerah Ujung Gading, setelah itu saksi bersama Saksi Azmen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian kami kembali ke tempat kami melihat sepeda motor tersebut, namun tidak menemukannya lagi, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian, sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AZHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak milik saksi AZMEN yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Saksi AZMEN yang menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi FITRI ENDANG SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak milik saksi AZMEN yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dimana terjadinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai sepeda motor milik Saksi AZMEN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut parkir di depan rumah saksi, karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor, Terdakwa berniat membeli kepada saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat melakukan transaksi jual beli, sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah, pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran;

- Bahwa saksi menguasai sepeda motor tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Adi datang ke rumah saksi menawarkan sebuah sepeda motor yang diakui sebagai miliknya, yang dirangkai becak, Sdr. Adi ingin menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang, kemudian saksi membelinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga tersebut tidak wajar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi HAMDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak milik saksi AZMEN yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dimana terjadinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai sepeda motor milik Saksi AZMEN;
- Bahwa anak saksi yaitu Saksi FITRI menguasai sepeda motor tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Adi datang ke rumah anak saksi menawarkan sebuah sepeda motor yang diakui sebagai miliknya, yang dirangkai becak, Sdr. Adi ingin menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang, kemudian anak saksi membelinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan Sehubungan dengan tindakan membeli becak sepeda motor yang tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa membeli satu unit becak sepeda motor kepada Saksi FITRI ENDANG SARI di rumah Saksi FITRI ENDANG SARI yang beralamat di Jalan Halmahera Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi FITRI ENDANG SARI, disana Terdakwa melihat ada sebuah becak sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FITRI ENDANG SARI, apakah mau menjual becak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan terjadinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh rupiah) dengan cara pembayaran diangsur, saat ini pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa pada saat membeli, Terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah ditangkap oleh polisi, terdakwa diberitahu bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi AZMEN yang telah hilang beberapa waktu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan tentang Surat/Bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada SAKSI FITRI ENDANG SARI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda
- 1 (satu) unit STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama AZHARI motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642
- 1 (satu) unit BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama KAMEL motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 4693 DG noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pen.Pid/2020/PN Psb, tertanggal 23 Juni 2020, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit becak sepeda motor kepada Saksi FITRI ENDANG SARI di rumah Saksi FITRI ENDANG SARI yang beralamat di Jalan Halmahera Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi FITRI ENDANG SARI, disana Terdakwa melihat ada sebuah becak sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FITRI ENDANG SARI, apakah mau menjual becak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan terjadinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh rupiah) dengan cara pembayaran diangsur, saat ini pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **NOPIALDI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan syarat telah terpenuhi terlebih dahulu unsur lainnya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban ;

## **Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan Terdakwa membeli satu unit becak sepeda motor kepada Saksi FITRI ENDANG SARI di rumah Saksi FITRI ENDANG SARI yang beralamat di Jalan Halmahera Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi FITRI ENDANG SARI, disana Terdakwa melihat ada sebuah becak sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FITRI ENDANG SARI, apakah mau menjual becak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh rupiah) dengan cara pembayaran diangsur, yang saat ini pembayarannya sudah lunas; Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi AZMEN dengan merk Honda Supra X warna hitam plat Nopol BA 5739 Q warna hitam dirangkai dengan becak, dan harga yang dibeli Terdakwa kepada Saksi FITRI ENDANG SARI berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah harga yang tidak wajar, dan juga pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidaklah dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, sehingga Terdakwa memang berniat untuk membeli padahal haruslah diduga bahwa barang tersebut adalah barang yang kemungkinan berasal dari kejahatan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke dua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda
- 1 (satu) unit STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama AZHARI motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642
- 1 (satu) unit BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama KAMEL motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 4693 DG noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai pemeriksaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik Saksi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMEN maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi AZMEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPIALDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai dengan becak yang terbuat dari rangkaian besi dan 3 lembar kayu papan, sehingga berupa becak motor tiga roda
  - 1 (satu) unit STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama AZHARI motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642
  - 1 (satu) unit BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama KAMEL motor Honda Supra X warna Hitam plat nopol BA 4693 DG noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi AZMEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ISYANTI, S.H.**